



**PUTUSAN**

**NOMOR : 281/ PDT/2017/ PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**BUNIARTI TJANDRA**, bertempat tinggal di jalan KH. Zainul Arifin Nomor 7 H, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cornelius Jauhari, SH,MH., Gunawan Tjahyadi.SH., Ester I. Jusuf.SH dan Hotma Timbul H,SH,MH para Advokat pada Kantor Advokat Cornelius Jauhari & Associates, yang beralamat di Jl. Mandala Raya Nomor 16 Tomang, Jakarta Barat, Indonesia 11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**L a w a n**

1. **SETA SARI**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Sahari X N. 53 E RT.002 RW. 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Hot mangatur P Simanullang,SH, Roy Binsar Siahaan,SH, Febio Reynaldo,SH,Monang Dixon Gultom,SH,advokat dan konsultan hukum dari Law Office Hot Mangatur P Simanullang,SH & Partners, beralamat di gedung hanurata Graha Lt.V, Jl. Kebon Sirih, Kav.60-69, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATE JAKARTA PUSAT**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 dari 25 Halaman Put. No.281/ Pdt/2017/PT.DKI



**Pengadilan Tinggi** tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Mei 2017 Nomor 281/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 19 Juli 2016 Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam Register Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**FAKTA-FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Penggugat merupakan Pihak yang menguasai sebidang tanah seluas sekitar 700 m2, di Jl. Jalan Gunung Sahari X RT. 002 RW. 003 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (dahulu disebut Jl. Gunung Sahari 9 No. 53, Jakarta) yang di atasnya berdiri 4 buah bangunan, yaitu bangunan dengan Nomor 53, 53C, 53D dan 53E (dahulu 5 buah bangunan/pintu, yaitu Nomor 53A, 53B, 53C, 53D dan 53E akan tetapi dua bangunan/pintu yaitu Nomor 53 A dan 53 B digabung menjadi satu bangunan/pintu yaitu Nomor 53), yang mana tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Rumah dan tanah Sri Murni Jaya, Iskandar dan Popoy Priati.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan Tanah Kipa (Jl. Jalan Gunung Sahari X No. 9).
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gunung Sahari X
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan rumah di Jalan Gunung Sahari X No. 5 E.
2. Bahwa penguasaan Penggugat atas tanah *aquo*, yaitu tanah di Jalan Gunung Sahari IX No. 53, didasarkan warisan dari orang tua Penggugat, yaitu Oey Han Nio, yang menguasai tanah tersebut melalui perjanjian sewa dengan pemilik tanah *aquo*, yaitu Kioe Jan Kongsy sejak sekitar tahun 1955.
3. Bahwa Kioe Jan Kongsy, merupakan perusahaan yang menjadi pemegang tanah eigendom 4618, yang kemudian pada tahun 1960 di konversi menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 163/Pasar Baru (sekarang Gunung Sahari Utara) dengan luas tanah lebih dari 70.000 m<sup>2</sup>, yang mana SHGB *aquo* telah berakhir jangka waktunya pada 23 September 1980 dan tidak dapat diperpanjang lagi karena merupakan eks tanah-tanah partikelir.

4. Bahwa karena tidak dapat diperpanjang lagi, sebagai eks tanah-tanah partikelir, maka tanah tersebut dihitung sejak 23 September 1980 menjadi tanah negara dan sebagian besar tanah-tanah eks SHGB No. 163/Pasar Baru telah diterbitkan sertifikat-sertifikat hak atas tanah kepada para pihak yang menguasai tanah-tanah *aquo* secara hukum, seperti para penyewa dari Kioe Jan Kongsu.
5. Bahwa berdasarkan perjanjian sewa tersebut, orang tua Penggugat, yaitu Oey Han Nio, membangun rumah petak di Jalan Gunung Sahari IX No. 53 tersebut dengan 5 pintu, yaitu No. 53 A, No. 53 B, No. 53 C, No. 53 D dan No. 53 E, yang mana sebelum membangun rumah petak tersebut, orang tua Penggugat telah mendapatkan Surat Tanda Izin Mendirikan Bangunan atas nama Oey Han Nio yang dikeluarkan oleh Walikota Djakarta Raja Nomor 257/RB tanggal 8 Februari 1956, yang mana isinya antara lain menetapkan berdirinya bangunan rumah yang (dahulu) terletak di Jl. Gunung Sahari 9 No. 53, Jakarta, yang kini termasuk dalam salah satu alamat yaitu di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004 telah dibuat Surat Keterangan Hak Waris di hadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, SH, MH, M.Kn., yang menerangkan bahwa Oey Han Nio (orang tua dari Penggugat) telah meninggal dunia di Jakarta dan Penggugat merupakan anak satu-satunya ahli waris dari Oey Han Nio, sehingga Penggugat berhak mendapatkan seluruh bagian dari harta peninggalan Oey Han Nio.
7. Bahwa karena itu maka Penggugat (Buniarti Tjandra) adalah orang yang berhak menuntut dan menerima barang-barang dan uang termasuk harta peninggalan dari Oey Han Nio tersebut yaitu salah satunya mengenai bangunan rumah yang (dahulu) terletak di Jl. Gunung Sahari 9 No. 53, Jakarta, yang kini termasuk dalam salah satu alamat di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
8. Bahwa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 240 m<sup>2</sup> di Jl. Gunung Sahari X, Nomor 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Rumah dan tanah Popoy Triadi.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan Tanah Kipa (Jl. Jalan Gunung Sahari X No. 9).
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Gunung Sahari X.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah No. 53 D (Jl. Jalan Gunung Sahari X).
9. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Penggugat telah membuat pernyataan kepemilikan atas bangunan yang terletak di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang mana surat pernyataan tersebut telah tercatat dalam Buku Register Kecamatan Sawah Besar Nomor 79/1-711. tertanggal 3 Juni 2013 dan tercatat juga dalam Buku Register Kelurahan Gunung Sahari Utara Nomor 29/1.711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahui juga oleh Ketua RT 002 dan Ketua RW 003 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
10. Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat telah bertahun-tahun tidak pernah membayar lagi uang sewa kepada Penggugat atas penghunian rumah di Jl. Gunung Sahari X No.53-E RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, milik Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1994 Tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, dinyatakan bahwa sewa menyewa rumah, baik melalui perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, yang tidak menetapkan batas waktu, adalah berakhir terhitung sejak 10 Maret 1995 (3 tahun setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang berlaku tanggal 10 Maret 1992).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 PP No. 44 Tahun 1994 *aquo*, maka perjanjian sewa *aquo* harus dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung tanggal 10 Maret 1995.
13. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015, Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 022/CJAA//2015 kepada Tergugat, berupa undangan pertemuan untuk tanggal 13 Mei 2015, yang tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Penggugat telah mengirimkan Surat Nomor 025/CJA/V/2015 kepada Tergugat berupa somasi dan undangan pertemuan untuk tanggal 25 Mei 2015, yang juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.
15. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2015 Penggugat telah mengirimkan

Hal 4 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI



Surat Nomor 035/CJA/VI/2015 kepada Tergugat berupa somasi, yang juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.

16. Bahwa oleh karena telah berakhir masa sewanya, maka penghunian rumah aquo oleh Tergugat merupakan penghunian yang tidak sah, sehingga sudah berdasarkan hukum apabila dilakukan pengosongan terhadap rumah di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dari Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat.
17. Bahwa berdasarkan bukti-bukti penguasaan dari Penggugat aquo, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat harus dipandang sebagai pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan selanjutnya sesuai dengan hukum apabila Turut Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut atas nama Penggugat atas tanah dan bangunan di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
18. Bahwa mengingat Tergugat telah menghuni secara tidak sah atas rumah aquo sejak tahun 1995 dan tidak melakukan pembayaran sewa, yang dianggap terhutang sejak tahun 1995, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya penghunian tidak sah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- perbulannya, yaitu : 20 tahun X 12 bulan X Rp. 6.000.000,- = Rp. 000,-. (Satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).
19. Bahwa Penggugat juga menderita kerugian immaterial, yang tidak ternilai harganya, berupa terganggunya ketidakpastian atas hak-hak Penggugat serta terganggunya kredibilitas dan eksistensi Penggugat di lingkungan sekitar, akan tetapi apabila dinilai dengan uang, nilainya tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang otentik.  
Maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan.
21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi illusoir (sia-sia) di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan oleh pengadilan,



serta guna mencegah tindakan-tindakan Tergugat untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh putusan dalam perkara ini,

maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak yang ada di dalam rumah Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

22. Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan putusan aquo, maka mohon juga ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penghunian Rumah di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat oleh Tergugat merupakan penghunian rumah yang tidak sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat dan/atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan (Rumah) di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penguasaan Penggugat (Orang tua Penggugat, Oey Han Nio) atas tanah dan bangunan (rumah) seluas + 240 m2 (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sejak tahun 1956 adalah penguasaan tanah yang sah secara hukum, yang mana tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Rumah dan tanah Popoy Triadi.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan Tanah Kipa (Jl. Jalan





- Gunung Sahari X No. 9).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Gunung Sahari X.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah No. 53 D (Jl. Jalan Gunung Sahari X).
5. Menyatakan Penggugat (Buniarti Tjandra) sebagai pemilik tanah dan bangunan (rumah) seluas + 240 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang batas-batas adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Rumah dan tanah Popoy Triadi.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan Tanah Kipa (Jl. Jalan Gunung Sahari X No. 9).
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Gunung Sahari X.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah No. 53 D (Jl. Jalan Gunung Sahari X).
6. Memerintahkan Turut Tergugat, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo, untuk menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah tersebut atas nama Penggugat untuk tanah dan bangunan (rumah) seluas + 240 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) di Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang batas-batas adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Rumah dan tanah Popoy Triadi.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan Tanah Kipa (Jl. Jalan Gunung Sahari X No. 9).
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Gunung Sahari X.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah No. 53 D (Jl. Jalan Gunung Sahari X).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghunian tidak sah tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- perbulannya, yaitu : 20 tahun X 12 bulan X Rp.6.000.000,- = Rp. 1.440.000.000,- (Satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak yang ada di dalam



rumah Jl. Gunung Sahari X No. 53-E, RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
11. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam mengajukan Jawaban tertanggal 15 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSII

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa dalam Gugatan Petitum point 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan:

"Memerintahkan Turut Tergugat, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, untuk menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah tersebut atas nama Penggugat untuk tanah dan bangunan (rumah) seluas  $\pm 240 \text{ m}^2$  (kurang lebih duratus empat puluh meter persegi) di Jl. Gunung Sahari X no.53-E RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, yang batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah dan Tanah Popoy Triadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah dan tanah Kipa (jin.Gunung Sahari X Nomor 9 );
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Gunung Sahari X;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah No.53 D (jin.Gunung Sahari X );-

hal tersebut adalah merupakan suatu permohonan didalam kompetensi gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dan bukanlah gugatan





yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adapun dasar alasan Tergugat dalam mengajukan kompetensi absolut dalam perkara ini ialah;

1) Wewenang Mutlak (Absolut) Pasal 134 HIR

berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Tidak tergantung ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat. Menyatakan diri tidak berwenang ini dapat dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan, juga dalam tingkat Banding, Kasasi. Jadi perlawanannya berisi bahwa Pengadilan tidak berkuasa mengadili, dikenal dengan Declinatoire Exeptione, hal ini berguna untuk penegakan hukum acara perdata dan pembagian kompetensi pengadilan tentang kewenangan untuk mengadili;

- 2) Petitum nomor 6 dalam Surat Gugatan Penggugat adalah kalimat yang pada pokoknya "Memerintahkan Turut Tergugat dst untuk menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah tersebut atas nama Penggugat untuk tanah dan bangunan(rumah)dst " yang dimana dijadikan objek sengketa atas hal tersebut kita perlu ketahui bahwa Turut Tergugat adalah badan yang diberikan kewenangan untuk mengurus tentang pengaturan di bidang agraria berdasarkan UU. Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya PP. No.24 tahun 1997 yang dimana badan tersebut dipimpin oleh Kepala yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Beschikking (sertikat hak) , hal tersebut terkait Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan secara jelas Menurut Pasal 1 angka (3) UU. No. 5 tahun 1986 , yang menyatakan secara jelas pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- 3) Bahwa petitum point 6 dalam gugatan Penggugat yang menuliskan kalimat "Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak atas nama Penggugat atas tanah dan bangunan" merupakan suatu kalimat untuk melakukan perintah suatu perbuatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 ; Tanggal 29 Desember 1999 yaitu "Bila yang



*digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara Dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negen";*

Bahwa atas dalil-dalil hukum yang diuraikan Tergugat perihal atas Petitum point 6 dalam surat Gugatan Penggugat maka nampaklah gugatan Penggugat telah salah alamat telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang seharusnya pada petitum point 6 gugatan Penggugat atas obiek sengketa yang seharusnya obiek sengketa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, untuk dan atas alasan eksepsi tersebut yang diajukan Tergugat maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara a quo menerima kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat.

2. Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (*Persona Standi In Judicito*) Dalam Mengajukan Gugatan.

Bahwa dalam Posita point 3 Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB) No.163/Pasar Baru yang sekarang (Gunung Sahari Utara) yang dimana telah berakhirnya SGHB No.163/ Pasar Baru (Gunung Sahari Utara) berakhir jangka waktunya pada 23 September 1980, akan tetapi Penggugat dalam posita point 4 gugatannya menyatakan telah mengakui tidak dapat diperpanjang lagi karena eks tanah-tanah partikelir, maka tanah-tanah eks Sertifikat Hak Guna Bangunan No.163/Pasar Baru telah jatuh kepada negara, jadi atas hal tersebut nampaklah bahwa Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas SHGB No.163/Pasar Baru dan Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang mempunyai hak SGHB No.163/Pasar untuk memberikan hak milik ataupun menarik hak sewa karena jelas dalam Buku II KUH Pdt. telah dihapus hak eigendom dengan adanya UUPA No.5 Tahun 1960 atas tanah-tanah eks partikelir dan dikonversi menjadi SGHB, akan tetapi karena ditolaknya perpanjangan SGHB maupun peningkatan status kepemilikan yang diajukan oleh Orang Tua Penggugat oleh Badan Agraria pada tanggal 23 September tahun 1980 atas SGHB No.163/Pasar Baru maka nampaklah secara undang-undang orang tua



Penggugat telah dicabut haknya atas objek sengketa berdasarkan undang-undang yang berlaku (UUPA No.5 tahun 1960 dan pasal 35 dan pasal 37 PP. No.40/1996 tentang Hak Guna Bangunan);

Bahwa Posita Point 6 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Aim. Oey Han Nio dan berhak semua atas hartanya berdasarkan Surat Keterangan hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris Lianadevi Tukgali SH. M.Kn pada tanggal 9 Desember 2004 adalah tidak syah dan cacat hukum dengan dasar bahwa tanah rumah yang menjadi objectum litis sudah bukan milik orang tua Penggugat sejak tanggal 23 September 1980 akan tetapi milik negara yang dalam hal ini diwakili Pemerintah RI Cq. Pemprov DKI Jakarta Cq. pemerintah Jakarta Pusat, dan hal tersebut yang telah diakui sendiri dalam gugatan Penggugat dalam posita point 4 ;

Bahwa atas posita point 11 gugatan Penggugat telah membuat pernyataan yang terletak di jalan Gunung Sahari atas hak kepemilikan atas kepemilikan atas bangunan vana terletak di Jl. Gunung Sahari X No.53-c RT.002/RW.003 yang telah dicatat dalam Kecamatan dan Kelurahan adalah tidak syah dan cacat hukum karena bukan lembaga yang berwenang;

Bahwa atas Eksepsi *Persona Standi In Judicio* yang diajukan oleh Tergugat dapatlah untuk diterima , sebab Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan atas objek sengketa , sebab telah hilang kepemilikan Hak orang tua Penggugat karena hak milik atas SGHB No.163/Pasar Baru maupun atas Kepemilikan Bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dicabut, sedangkan keterangan hak waris yang dibuat dan dinyatakan oleh Penggugat atas kepemilikan objek sengketa adalah tidak syah (adanya sebab yang halal) karena telah melanggar Undang-Undang, dan penerbitan kepemilikan obyek sengketa bukan kepada badan yang berwenang adalah tidak syah dan cacat hukum, maka dari itu patutlah dinyatakan Penggugat tidak mempunyai hak (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, untuk dan hal tersebut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Litis Pluris Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak yang seharusnya dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat dalam 7 (tujuh) orang anak yaitu : SHANTY SARI SUDJA, ERNEST SORAYA SUDJA, HANDY PRANA SUDJA, FEBYANA SARI SUDJA, ERWIN PRANA SUDJA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETASARI SUDJA dan MARTIN PRANA SUDJA sebagai ahli waris yang menguasai dan memiliki tanah/kintal tersebut yang dijadikan objek perkara termaksud ;

- 1) Bahwa Telah dicabut hak kepemilikan orang tua Penggugat atas objek sengketa berdasarkan UUPA No. 50 tahun 1960;
- 2) Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama orang tua Penggugat No.163/Pasar Baru yang sekarang menjadi Jl. Gunung Sahari Utara telah berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan tidak dapat perpanjangan izin dari Pemerintah RI Cq. Pemerintah Pemprov Jakarta Cq. Pemerintah Kota Jakarta Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu telah berakhir hingga tidak adanya permohonan perpanjangan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 oleh orang Tua Penggugat, maka secara otomatis kepemilikan hak tanah maupun bangunan atas objek sengketa telah beralih kepada Negara yang dalam hal ini diwakili Pemerintah RI Cq. Pemprov Jakarta Cq. Pemerintah Kota Jakarta Pusat;

Atas penjelasan tersebut nampaklah dengan tidak ditariknya Negara yang di dalam hal ini diwakili Pemerintah RI Cq. Pemprov DKI Jakarta Cq. Pemerintah Kota Jakarta Pusat oleh Penggugat dapat dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Pluris Litis Consortium), karena seharusnya Pemerintah RI Cq. Pemprov DKI Jakarta Cq. Pemerintah Jakarta Pusat yang berwenang memberikan hak milik ataupun menarik hak sewa atas objek sengketa, maka dari itu patutlah gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukumnya (Obscur Liebel)

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik dalam posita maupun petitum tiap-tiap pointnya dalam gugatan yang diajukan tidak jelas dasar hukumnya dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, apakah suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matic daad), cidera janji (wan prestasi) ataupun sengketa kepemilikan (petitoir) hal tersebut membuat dasar gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya (Obscur Liebel) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima , hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 582 K/Sip/1973 Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/ 1970 vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 616 K/Sip/1973.

Hal 12 dari 25 Halaman Put. No.281/ Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disisi lain dalam Petitum point 4 dan Petitum point 5 gugatan Penggugat bertolak belakang dengan Posita point 3 dan Posita point 4 dalam gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan tidak jelas dasar hukum gugatan Penggugat (Obscur Liebel), maka untuk dan atas gugatan Penggugat tersebut dapatlah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa atas Jawaban Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Gugatan Penggugat, kecuali dalil Penggugat yang diakui dengan secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam Posita point 3 dan point 4 Gugatan Penggugat telah mengakui tidak mempunyai hak milik atas objek sengketa karena undang-undang , akan tetapi hak milik objek sengketa telah dikonversi menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No;163/Pasar Baru yang dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir tanggal 23 September 1980, yang dimana dalam fakta hukum tersebut jelas hak kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan No.163/Pasar Baru yang sekarang menjadi Jl. Gunung Sahari Utara In casu Objek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah sudah bukan milik dari Aim. Oey Han Nio (Orang Tua Penggugat) melainkan telah beralih hak kepemilikan kepada Pemerintah Negara RI Cq. Pemerintah Provinsi Jakarta Cq. Pemerintah Kota Jakarta Pusat sejak tanggal 24 September 1980, hal ini sesuai dengan Pasal 35 dan 37 PP No.40 tahun ;
4. Bahwa pada posita point 11 gugatan Penggugat telah membuat pernyataan kepemilikan atas bangunan terhadap objek sengketa pada tanggal 13 Mei 2013 melalui Kecamatan Sawah Besar yang telah tercatat dalam buku register untuk hal tersebut dengan Nomor: 79/1-711 tertanggal 3 Juni 2013 dan tercatat juga dalam buku register Kelurahan Gunung Sahari Utara Nomor: 29/1.1711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahui oleh Ketua RT.002/RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara , Jakarta Pusat, adalah hal yang tidak prosedural karena bukan wewenang dari Camat wilayah Kecamatan sawah besar, maka atas Surat Keterangan Kepemilikan yang dinyatakan Penggugat dan diterbitkan oleh





Camat Wilayah Sawah Besar Cq. Kantor Kelurahan Gunung Sahari Utara yang masuk di dalam daerah administrasi Pemerintah Kota Jakarta Pusat atas objek sengketa adalah bukti kepemilikan yang tidak syah dan cacat hukum maka harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai hukum mengingkat, karena yang berhak memberikan peningkatan status tanah hak guna bangunan menjadi hak milik adalah Badan Pertanahan Jakarta Pusat yang diberikan ijin pelepasan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk pelepasan Hak Guna Bangunan menjadi hak milik pribadi untuk rumah tinggal bagi perseorangan maupun badan hukum;-

5. Bahwa pada posita point 6 gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum untuk mengklaim objek sengketa sebagai hak milik dari warisan peninggalan Aim. Oey Han Nio yang dapat diwarisi oleh Penggugat karena secara peraturan hukum yang berlaku Aim. Oey Han Nio orang tua Penggugat telah hilang haknya/daluwarsa pada tanggal 23 September 1980 yang telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam posita point 3 dan posita point 4 dalam gugatan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Tergugat atas penempatan objek sengketa yang tidak sah dilakukan Tergugat sebesar 20 tahun x 12 Bulan x Rp.6.000.000,- = total Rp.1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) adalah patut untuk ditolak dengan alasan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 September 1980 SGHB milik orang tua Penggugat sudah hilang kepemilikannya atas objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penggugat tanggal 9 Desember 2004 menyatakan bahwa selaku ahli waris dari Aim. Oey Han Nio sehingga berhak atas obyek sengketa adalah tidak berdasar hukum karena secara hukum hak kepemilikan Aim. Oey Han Nio selaku orang tua Penggugat telah jelas hilang hak kepemilikannya maupun hak guna bangunan sejak tanggal 23 September 1980, akan tetapi Penggugat menerbitkan SKPT Nomor : 76/1-711 tertanggal 3 Juni 2013 dan tercatat juga dalam buku register Kelurahan Gunung Sahari Utara Nomor: 27/1.1711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahui oleh Ketua RT.002/RW.003 adalah telah salah prosudere disebabkan bukan Camat Besar maupun Kelurahan Gunung Sahari Utara Jakarta Pusat yang berwenang memberikan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi hak milik kepada subjek hukum melainkan ijin dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang harus diurus melalui Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, atas bukti surat keterangan





kepemilikan tersebut dapat dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa;

Bahwa dalam menempati objek sengketa tergugat mempunyai dasar dan alas hak yang jelas yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kepemilikan objek sengketa, disisi lain secara peraturan perundang-undangan yang berlaku Hak Kepemilikan maupun hak guna bangunan Aim. Oey han Nio telah musnah atas SHGB Nomor:163/Pasar Baru sejak tanggal 23 September 1980, sehingga kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum, maka untuk dan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun materil, sita jaminan dan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;

7. Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai alas hak dan dasar hukum yang jelas, maka patutlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya karena cacat yuridis ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tergugat konvensi ( selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi ) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap penggugat konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi ) Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Mulia agar dalil-dalil,fakta-fakta,bukti-bukti dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;—
2. Bahwa atas upaya penerbitan dasar dan alas hak kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan ini Tergugat Konvensi dalam perkara a quo akan mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada hal ini dapat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi akan dijadikan sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo tertanggal 13 Mei 2013, telah membuat pernyataan kepemilikan atas bangunan yang terletak di Jl. Gunung Sahari Utara X No.53-E RT.002/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara , Kecamatan Sawah Besar , Jakarta



Pusat, yang mana surat pernyataan tersebut telah tercatat dalam Buku Register Kecamatan sawah Besar Nomor:79/1.711, tertanggal 3 Juni 2013 dan tercatat juga dalam Buku Register Kelurahan Gunung Sahari utara Nomor 29 Nomor 29/1.711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahui juga oleh Ketua RT.002 dan Ketua RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atas objek sengketa tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi adalah serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa atas serangkaian Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi , dasar dan alasan hal tersebut dapat dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan yang telah memiliki surat pernyataan kepemilikan bangunan terlebih dahulu adalah Penggugat Rekonvensi tertanggal 3 Mei 1987 bangunan objek sengketa yang diperoleh dari peninggalan almarhum Orang Tua (ayah) yang bernama SUGIONO SUDJA alias YONG WIE SAK dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak/keturunan yaitu : SHANTY SARI SUDJA, ERNEST SORAYA SUDJA, HANDY PRANA SUDJA, FEBYANA SARI SUDJA, ERWIN PRANA SUDJA, SETASARI SUDJA dan MARTIN PRANA SUDJA yang dimana atas objek sengketa tersebut telah dicatat dalam Buku Register Kecamatan Sawah Besar dengan Nomor; 32/1.711.2 tertanggal 15 April 2005 dan telah tercatat pula dalam Buku Register kelurahan Gunung Sahari Utara Nomor:25/1.1711 tertanggal 15 April 2005 yang telah diketahui pula Ketua RT.002 dan Ketua RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dan telah mendapat rekomendasi permohonan Hak Atas Tanah Negara dengan Surat Nomor : 23/P/1.711 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat tertanggal 10 Juni 2005 yang telah diketahui dan dibenarkan oleh direkomendasikan Camat Sawah Besar dan Kelurahan Gunung Sahari Utara dengan Nomor: 39/1.711 tertanggal 20 juni 2005 yang telah diajukan oleh MARTIN PRANA SUDJA Cs. dan atas Rekomendasi kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut telah ditindak lanjuti dengan keluarnya Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) Nomor: JP\_11 2005 0645 000038 1 2005 07 038 /107/000 yang telah ditanda tangani Kepala Dinas/Suku dinas / seksi DTKSDTK JP Kepala Sub Bagian Tata Usaha SDTK Jakarta Pusat tertanggal 08 Agustus yang dimohonkan oleh MARTIN PARANA SUDJA Cs, dan telah terbit pula untuk permohonan khusus untuk tanah telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gambar situasi pengukuran dari Dinas Tata Kota Jakarta Pusat atas objek sengketa dengan nomor: 1.2005.07.038 yang ditanda tangani Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Pusat tertanggal 31 Agustus 2005 dan atas objek sengketa tersebut telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas Nama YONG WIE SAK;

5. Bahwa atas Penjelasan dasar penerbitan kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa yang dimana Tergugat Rekonvensi tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi menerbitkan alas hak dan dasar kepemilikan atas objek sengketa dan Tergugat Rekonvensi melakukan somasi tertanggal 19 Mei 2015 dan 5 Juni 2015 hingga perkara a quo menyangkut objek sengketa diajukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa atas serangkaian perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka wajar dengan ini Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar kerugian baik secara materil maupun immateril dialami Penggugat Rekonvensi yang dihitung besaran sebagai berikut:
  - 6.1 Kerugian biaya operasional untuk menangani dan menghadapi gugatan dan semua proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang antara lain terdiri dari biaya Jasa hukum pengacara di Luwuk dan Jakarta, biaya perjalanan dan akomodasi Luwuk Jakarta dan sebaliknya, dan biaya-biaya lain-lain ;
  - 6.2 Kerugian Immateril Dialami Penggugat Rekonvensi  
Bahwa atas tindakan penerbitan kepamilikan atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi serta dilakukan somasi terhadap Penggugat Rekonvensi tertanggal 19 Mei 2015 dan tertanggal 5 juni 2015 hingga diajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Penggugat Rekonvensi merasa terganggu baik dalam tugas dan rumah tangga serta diri Penggugat Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
7. Bahwa atas pembayaran kerugian yang sekiranya besarnya akan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

Hal 17 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonsi yang akan diterima oleh Penggugat Rekonsi, dapat pula dinyatakan Tergugat Rekonsi untuk membayar secara tunai, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonsi, apabila tidak dilakukan dengan sukarela pembayaran ganti rugi oleh Tergugat Rekonsi yang sekiranya besarnya akan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Penggugat Rekonsi, maka dapat dilakukan lelang secara umum atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsi apabila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi, TNI, dsb) untuk pelunasan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat Rekonsi;

Maka berdasarkan uraian alasan-alasan maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsi, maka dengan kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa tanah/kintal seluas  $\pm 240$  ( Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi dan bangunan adalah milik Tergugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti surat pernyataan penerbitan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang telah tercatat di Buku Register Kecamatan Sawah Besar Nomor:79/1.711, tertanggal 3 Juni 2013 dan tercatat juga dalam Buku Register Kelurahan Gunung Sahari Utara Nomor 29/1.711.2 tertanggal 13 Mei 2013 yang diketahui juga oleh Ketua RT.002 dan ketua RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar

Hal 18 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat tidak sah dan cacat hukum ;

3. Menyatakan tindakan penerbitan hak kepemilikan atas obyek sengketa yang dilakukan Tergugat Rekovensensi tanpa izin dari Penggugat Rekovensensi, tindakan somasi yang dilakukan Tergugat Rekovensensi terhadap Penggugat Rekovensensi pada tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 5 Juni 2015 dan mengajukan Pengugat Rekovensensi selaku Tergugat Konvensi dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Serangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekovensensi terhadap Penggugat Rekovensensi
4. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat Rekovensensi baik secara materil maupun immateril yakni sebesar Rp: 2.850.000.000,-( Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) secara tunai dan seketika tanpa syarat dan apabila tidak dipenuhi dapat dilakukan lelang secara umum terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekovensensi untuk pelunasan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat Rekovensensi;
5. Menghukum Tergugat Rekovensensi membayar uang dwangsom sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk tunduk dan taat atas putusan ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi.

### Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Juli 2016 Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

## DALAM REKONVENSI:

Hal 19 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.741.000.- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2016, Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tersebut.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2016 kepada Tergugat, kepada Turut Tergugat tanggal 9 September 2016, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Oktober 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2016;
4. Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 28 Nopember 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2017
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2016, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 September 2016, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 September 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 19 Juli 2016 , kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 26 Juli 2016 ,dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-

Hal 20 dari 25 Halaman Put. No.281/ Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang , maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tanggal 26 Oktober 2016 , menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie pada hal 24.
2. Bahwa pemilik semula tanah a quo adalah Kioe Jan Kongsu dan saat ini tanah a quo menjadi tanah Negara.
3. Bahwa Pembanding ( orang tua Pembanding ) merupakan pihak yang menguasai secara sah tanah a quo dan karenanya berhak menjadi pemilik tanah a quo.
4. Bahwa Pembanding tidak dapat mengajukan Penetapan hak kepemilikan atas tanah a quo kepada instansi yang berwenang ( incasu Turut Tergugat) akan tetapi harus melalui forum Pengadilan.
5. Pembanding mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan berdasarkan hak kepemilikan atas tanah a quo.
6. Bahwa Terbanding tidak mempunyai dasar hukum/atas hak kepemilikan atas tanah a quo.
7. Bahwa bukti Terbanding berupa PBB tanah a quo bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding semula Tergugat juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Tingkat pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada point 2 halaman 3 sampai dengan halaman 4 dan juga pada point 3.1 halaman 4.
2. Bahwa Terbanding semula Tergugat sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2016 Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.harus dikuatkan.

Hal 21 dari 25 Halaman Put. No.281/ Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2016 No 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan Pembanding-semula Penggugat Serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut yang sudah diputus diawal perkara ini Tergugat juga mengajukan eksepsi yang lainnya antara lain :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini karena gugatan Penggugat didasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No 163/Pasar Baru yang masa berlakunya sertifikat tersebut telah berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga Penggugat telah kehilangan hak atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 163/Pasar Baru tersebut.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pemerintah RI Cq Pemprov DKI Jakarta Cq Pemerintah Kota Jakarta Pusat sebagai pihak dalam gugatan a quo, sedangkan dengan berakhirnya masa berlaku HGB No 163/Pasar Baru tanggal 23 September 1980 maka tanah objek gugatan Penggugat telah menjadi milik Negara dalam hal ini Pemerintah RI Cq Pemprov DKI Jakarta Cq Pemerintah Kota Jakarta Pusat.
3. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel karena tidak jelas dasar hukumnya, apakah perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi ataupun tentang sengketa kepemilikan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas Penggugat menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Oey Han Nio mempunyai hak dan kewenangan ( Legal Standing ) untuk mengajukan gugatan atas dasar kepemilikan Penggugat atas tanah yang dikuasai Oey Han Nio melalui perjanjian sewa menyewa dengan pemilik tanah a quo yaitu Kio Jan Kongsy yang telah menjadi tanah Negara karena Sertifikat Hak

Hal 22 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunannya telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 23 September 1980.

## 2. Bahwa Gugatan Penggugat tidaklah kurang pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai pihak untuk mengajukan gugatan berdasarkan hak kepemilikan dalam perkara ini karena penguasaan Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Oey Han Nio atas tanah a quo adalah berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanah dengan pemilik Hak Eigendom yaitu Kioe Jan Kongsy , dimana dengan terjadinya konversi menjadi Hak Guna Bangunan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960, Konversi menjadi Hak Guna Bangunan tersebut adalah untuk dan atas nama pemilik Hak Eigendom yaitu Kioe Jan Kongsy.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalil sengketa penghunian rumah dipergunakan sebagai landasan untuk pernyataan kepemilikan hak atas tanah berdirinya bangunan rumah tersebut sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidaklah ada sengketa tentang kepemilikan tanah.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 25 Oktober 2016 , setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru , dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat

Hal 23 dari 25 Halaman Put. No.281/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2016 Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR ) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juli 2016 Nomor 475/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut.
- Memhukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin, 3 Juli 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR.SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT.SH.MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2017, Nomor 281/Per/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, 7 Juli 2017**, dengan dihadiri oleh

Hal 24 dari 25 Halaman Put. No.281/ Pdt/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **F. ADRIANA PARAPAT,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakara;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HANIZAH IBRAHIM.M.SH. MH**

**ESTER SIREGAR.SH.MH**

**SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**F. ADRIANA PARAPAT,SH.**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-